

BAB II

Gambaran Umum tentang Ijarah dalam Hukum Islam.

A. Pengertian tentang Ijarah

Masalah perburuhan dan ketenagakerjaan diatur dalam hukum kontrak kerja. Dalam hukum Islam, kontrak kerja atau perjanjian kerja disebut dengan *ijarah* (إجارة) *al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* (الأجر) yang berarti *al-Iwadlu* (pengganti). Dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah)

Secara definisi, *ijarah* (إجارة) adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian / imbalan upah.¹ Menurut syara' "Ijarah" adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.²

Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah* (upah).³

Konsep upah ini ditemukan dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَمْ كَلِمَاتٍ مِنْ حَيْثُ سَأَلْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُنَّ
 لِيُظَنَّ بِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ فَادْبَعُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
 تَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَضَّوهُنَّ وَأَجْرُهُنَّ وَاسْتَوْزُوا
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاذَرْتُمْ فَتَعَارَىٰ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, Bandung, Kalam Mulia, 1991, jilid. 13, hlm. 1

² Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.422

³ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ala Madzahib al-'Arba'ah*, Juz 3, Kairo, Dar al-Hadits, 2004, hlm.76

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (At-Thalaq: 6)*⁴

Dalam ayat diatas dapat menerangkan bahwa upah dapat berbentuk uang, barang yang berharga, atau manfaat.⁵ Dalam praktiknya ibu yang menyusui terkadang diberi upah dengan makanan, pakaian, atau yang lainnya.⁶ Pengertian *al-ijarah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

- a. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-ijarah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira`* menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

⁴ A. Hassan, *Op.Cit*, hlm.1112

⁵ Ahmad Hasan, *Nazhariyat al-Ujur fi al-Fiqh al-Islamy*, Suria, Dar Iqra', 2002, cet.ke-1, hlm.25-27

⁶ Taqyuddin al-Nahbani, *al-Nidlam al-Iqtishad fi al-Islam*, terj.Moh. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 2002, cet.ke-7, hlm.83

- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d. Hanabilah berpendapat, *al-ijarah* adalah 'aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadah*.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal “*aqad ijarah*” dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah.

Berkenaan dengan pengupahan kepada tenaga kerja dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.⁸

Upah dalam *dalalah al-ijarah* Konsep Islam dapat berupa dalam bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan *tsaman* (harga) dalam jual beli.⁹ Ada juga

⁷ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid III, Beirut, Darul-Fikri, hlm. 98

⁸ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi II, Cet. 13, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 350

⁹ Abdurrahman Al-Jaziry, *Op.Cit.*, hlm. 101

ulama yang berpendapat, bahwa upah itu harus dalam bentuk mata uang yang berlaku dalam sebuah negara.¹⁰

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional:”Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja”.¹¹

Dalam bukunya pokok-pokok hukum Islam, Drs. Sudarsono, SH, Msi menerangkan bahwa”Ijarah” ialah ”perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.¹²

Satu pihak seperti buruh atau yang menyewakan barang sesuatu memberikan manfaat barang, seperti tenaga buruh yang dikerjakan oleh buruh atau rumah yang dipakai oleh penyewa, tetap milik orang empunya tanah dan rumah. Sedangkan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan buruh, wajib memberi upah dan pemakai rumah, memberikan uang/barang sebagai rumah, memberikan uang/barang sebagai sewaanannya.¹³

B. Landasan hukum Ijarah

a) Landasan Al-Qur’an

Ulama Fiqih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan Al-Ijarah adalah firman Allah SWT:

¹⁰ Syaikh Qalyubi, *Qalyubi wal-`amirah*, Juz, III, Semarang, Syirkah Nur Asia, hlm. 68

¹¹ Ahmad S.Ruky, *Manajemen Pengajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.9

¹² Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.422

¹³ Moh.Anwar, *Op.Cit*, hlm.73

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْقُبُورِ وَالْقَهْدَةِ فَتُبَيِّنُكُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan". (At-Taubah: 105)¹⁴

Dalam menafsirkan surat At-Taubah ayat 105, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sebagai berikut:

"Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberikan ganjaran amal kamu itu".¹⁵

b) Landasan As-Sunnah

Para ulama Fiqih juga mengemukakan alasan Sabda Rasulullah SAW:

Sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعط الأجير أجره قبل أن

يجف عرقه (وراه ابن ماجه)

"Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Telah bersabda rasullah: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn Majah)¹⁶

Rasulullah SAW juga bersabda:

أن رسول الله صلح احتجم وأعطى أجره (رواه البخارى ومسلم وأحمد)

"Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang berbekamnya". (HR. Bukhori, Muslim, dan Ahmad).¹⁷

¹⁴ A. Hassan, *Op.Cit*, hlm.383.

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, PT.Lentera Hati, Jakarta, 2002, Vol 5, hlm.670

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, PT.Gitamedia Press, Surabaya, 2006, hlm.443

¹⁷ M.Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm.230

C. Rukun dan syarat Ijarah.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/mu'ajir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset.
- b. Objek Akad, yaitu: *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa)
- c. Sighah yaitu: ijab dan kabul.¹⁸

Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu:

- a) Mengizinkan pemakaian yang disewakannya dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.
- b) Memelihara kebesaran barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya, kecuali sekedar menyapu halaman ini merupakan kewajiban penyewa.

Kewajiban-kewajiban bagi penyewa, yaitu:

- a) Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- b) Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.
- c) Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putus sewaan.

Ketentuan-ketentuan bagi penyewa, yaitu:

1. Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa. Jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya seperti kebakaran dan sebagainya ia wajib menggantikan kecuali tidak karena kelalaian.
2. Bagi penyewa diperbolehkan menggantikan pemakaian sewaan oleh orang lain sekalipun tidak seijin yang menyewakannya. Kecuali jika diwaktu sebelum

¹⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.99.

akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.

3. Bagi orang yang menyewakan barang-barang boleh menggantikan barang sewaan dengan barang seimbang dengan barang semula.
4. Kalau terjadinya perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan pada banyaknya upah atau temponya atau ukuran manfaatnya dan sebagainya sedangkan tidak ada saksi atau keterangan-keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka kedua belah pihak bersumpah. Kalau semuanya bersumpah, maka batallah sewaan itu dengan syarat diwajibkan kepada penyewa agar membayar upah barang yang disewakannya untuk pemakaian yang sudah lalu, besar kecilnya harus disesuaikan dengan upah yang layak pada masa itu menurut umumnya saja.¹⁹

Pada prinsipnya *Ijarah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak menyewakan dengan penyewa. Perjanjian tersebut dapat berupa lisan, tulisan maupun isyarat. Berlakunya *ijarah* diwaktu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan berakhir apabila:

1. Terdapat aib/cacat pada sesuatu yang disewakan.
2. Masa perjanjian telah habis.
3. Terdapat penyalahgunaan sesuatu yang disewakan.
4. Salah satu pihak meninggal dunia.²⁰

Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur *ijarah*, selain tiga unsur lainnya; *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) dan manfaat. Ketentuan pengupahan harus memenuhi syarat-syarat.²¹

¹⁹ Moh. Anwar, *Op.Cit*, hlm.74-75.

²⁰ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.425.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, Beirut, Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, hlm.140

1. Telah Baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijaraah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
2. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa, maka akadnya tidak sah. Sebagaimana landasannya adalah firman Allah SWT:

**تَتْلَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَءِيفًا**

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa: 29)²²

3. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari.
4. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.²³

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda. Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhruf ayat 32:

²² A. Hassan, *Op. Cit*, hlm.161.

²³Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.

أَلَمْ يَنْفِيسُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَنْ قَسَمْنَا بِبَنَاتِهِمْ مَعِيضَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Al-Zuhruf: 32)²⁴

Selain upah, Islam juga memberi perhatian terhadap hak-hak buruh. Hak-hak buruh yang diakui dalam Islam diantaranya; hak kemerdekaan yang meliputi kemerdekaan profesi, kemerdekaan melakukan kontrak dan kemerdekaan melakukan berbicara; hak pembatasan jam bekerja; hak mendapatkan perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan hak mendapatkan jaminan sosial.²⁵

Hak-hak buruh/pekerja ini tidak berarti mengurangi kewajibannya untuk menjalankan pekerjaan secara maksimal dan memenuhi kontrak perjanjian. Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.

D. Macam-macam Ijarah.

Dilihat dari segi objeknya upah dapat dibagikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang bersifat manfaat (*ijarah 'ayan*)

Misalnya: sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.

b. Upah yang bersifat pekerjaan (*ijarah 'amal*) ialah cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

²⁴ A. Hassan, *Op. Cit*, hlm.962.

²⁵ Qorashi, Baqir Syarief, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, terj, Jakarta, PT.A-Huda, 2007, cet.ke-1, hlm.235

Misalnya: buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, PRT, satpam, dll.²⁶

Berdasarkan pembagian *ijarah* tersebut diatas perlu diperhatikan adanya *ijarah 'amal* dimana didalamnya terdapat:

- a) Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut *ajir*.
- b) Pihak yang memberikan pekerjaan (*penyewa*).

Ajir adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan atau melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan bersama antara pemberi pekerja (*penyewa*) dengan *ajir* sendiri. Dalam kaitan ini pihak *ajir* dalam mengerjakan pekerjaannya dapat berupa pekerjaan-pekerjaan yang bersifat fisik maupun non fisik atau hal yang nampak. Jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian baik yang datang dari pihak *ajir* maupun pihak pemberi pekerjaan (*penyewa*), maka hal itu dapat mengakibatkan timbul beberapa resiko baik yang menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak (*ajir* dan *penyewa*).

Apabila terjadi seorang *penyewa* sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak (*ajir* dan *penyewa*), maka *ajir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran.²⁷

²⁶ M.Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm.236.

²⁷ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.426.